

**SKRIPSI**

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TERKAIT PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH**



Diajukan oleh

**AHMAD FAUJA SAPUTRA**

**NIM. 1910211310112**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli 2023**

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TERKAIT PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**AHMAD FAUJA SAPUTRA  
NIM. 1910211310112**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TERKAIT PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Diajukan oleh

**Ahmad Fauja Saputra**

**NIM. 1910211310112**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, 3 Juli 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Elina, S.H., M.H.**

**NIP. 19780502 200112 2 002**

Pembimbing Pendamping,




**Risni Ritiawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19811212 200501 2 003**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program



**Muhamad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TERKAIT PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Diajukan oleh


AHMAD FAUJA SAPUTRA

NIM. 1910211310112

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 484 / UNB.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 25 JUL 2023



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin, 3 Juli 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum  
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Hj. Elina, S.H., M.H.  
2. Risni Ritiawati, S.H., M.H.  
3. Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1691/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauja Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310112  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TERKAIT PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran 'saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Ahmad Fauja Saputra

NIM. 1910211310112

## MOTO

TUNTASKAN APA YANG TELAH KAMU PILIH

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

#### **Ayahanda dan ibunda tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas; doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Elina, S.H., M.H.** Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada ibu **Risni Ritiawati, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal terima kasih karena telah menjadi sosok ibu bagi penulis selama penulis berada di jenjang perkuliahan.

## RINGKASAN

Ahmad Fauja Saputra. Juni 2023. **Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Terkait Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing Ketua: Dr. Hj. Elina, S.H., M.H. dan Pembimbing: Risni Ritiawati, S.H., M.H.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Selama 2022 Provinsi dengan pengaduan kasus anak korban kekerasan seksual terbanyak adalah 108, diantaranya 56 pengaduan kasus DKI Jakarta dan 39 Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan berjalannya waktu aturan mengenai penanganan tentang tindak pidana kekerasan seksual semakin banyak digaungkan. Hal ini seperti halnya UU TPKS dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dimana, dari beberapa bentuk peraturan- peraturan seperti halnya yang telah disebutkan telah mengakomodir proses untuk pemenuhan hak korban serta terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dilingkup kampus dan masyarakat umum. Namun, jika kembali ditelaah UU TPKS sendiri, meskipun dinilai sudah cukup mengakomodir kepentingan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual namun, belum ada aturan pelaksana sehingga dalam proses pelaksanaan dari UU TPKS sendiri dapat dikatakan masih mangkrak.

Jika kembali mengacu kepada data yang telah di paparkan maka dapat dilihat bahwa anak yang berada dilingkungan sekolah sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini tentu menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya akan mengintai dimasa sekarang namun juga dapat menjadi trauma mendalam bagi anak yang mungkin akan mereka bawa sampai masa tua nanti.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui terkait apa urgensi pembentukan peaturan menteri terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekola serta mengetahui terkait bagaimana konstruksi hukum terkait pembentukan peaturan menteri terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Peraturan Menteri terkait dengan penanganan kekerasan seksual dilingkungan sekolah merupakan suatu bentuk peraturan yang sangat di penting untuk dibuat. Hal ini tentu dilandasi oleh beberapa urgensi yang menjadi faktor mengapa hal tersebut sangatlah penting. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan



meningkatnya angka kekerasan seksual yang mana jika dilihat lagi pelaku kebanyakan berasal dari kalangan pendidik yang seharusnya menjadi bagian dalam menjaga keselamatan para peserta didik. selain itu diperlukan adanya payung hukum yang dapat menjadi jembatan untuk dijalkannya UU TPKS karena seperti yang diketahui bersama bahwasanya UU TPKS merupakan suatu bentuk perlawanan kuat terhadap tindak kekerasan seksual. Meskipun sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, namun terkait dengan penanganan kekerasan seksual dianggap perlu untuk dibuat secara terpisah mengingat kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dengan kejahatan pada umumnya. Korban kekerasan seksual biasanya mengalami trauma yang sangat mendalam dan tidak hanya itu berbagai macam stigma yang masih melekat di diri masyarakat indonesia menjadikan kekerasan seksual harus memiliki penanganan yang lebih spesifik dan lebih protektif.

2. Dalam peraturan menteri ini nantinya, konstruksi hukum yang akan digagas adalah terkait dengan pemanfaatan satuan tugas penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu nantinya akan dirancang sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan seksual yang tidak hanya akan diajarkan kepada para peserta didik tetapi juga akan di realisasikan kepada tenaga pendidik agar dapat memperbaiki pola dan tata perilaku masyarakat tentang pandangan mengenai tindak kekerasan seksual.

Ahmad Fauja Saputra. Juni 2023. **Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Terkait Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing Ketua: Dr. Hj. Elina, S.H., M.H. dan Pembimbing: Risni Ritiawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana urgensi pembentukan peraturan menteri khususnya menteri pendidikan terkait dengan penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah serta bagaimana konstruksi hukum dari peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Peraturan tersebut memiliki urgensi yang sangat besar untuk segera dibentuk hal ini berkaitan dengan banyaknya faktor yang membuat peraturan tersebut harus segera di buat dan diterapkan. **Kedua**, terkait dengan konstruksi hukum dari peraturan tersebut nantinya akan menitikberatkan kepada bagaimana dibentuknya satuan tugas yang khusus untuk menangani perkara kekerasan seksual serta bagaimana nantinya keMenterian pendidikan membentuk suatu pola ajar yang baru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Pendidikan, Peraturan Menteri

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadrat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TERKAIT PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH”**

dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap -tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi
2. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Risni Ristianwati, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi juga ilmu-ilmu bermanfaat serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak M. Ananta Firdaus, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I; Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II; dan Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III.
6. Para Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan

ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kedua orang tua penulis yang telah berhasil menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan usaha dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya hingga penulis akhirnya dapat berada di titik ini.
9. Kepada saudariku, Siti Faujaiah Saputri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri dan berada di titik ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
11. keluargaku Diohousher , dio ,dimas , haga, lutfhi, abay, akbar, fajar, Wilson, rey, noris , ali, bagus, hilkia, wira. terima kasih atas doa dan semangat yang telah kalian berikan, senantiasa ada baik selama perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari penulis selama proses penulisan skripsi ini.
12. Saudara saudariku dari LP2DH Trisna, Salimna, Soraya, Dina, Ghina, Veliya, Yudi, Haga, Chandra, Fariz, Agung, Syauqi, Ryandi, Aufar, Raha, Ibnu, Wawan, bang Ikhsan, bang Nasron, bang Arul, bang Kharis, bang Faisal, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan kalian.
13. Adik- adikku, Agnes, Fadil, Shellya, Nanda, Ade, Wafa, Mudah, Zazi, Rara, Tyas dan banyak yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas dukungan dan semangat dari kalian, semoga kalian cepat menyusul menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat.
14. Seluruh keluarga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) dan BSO Futsal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas semua kenangan, do'a dan kalimat semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini.
15. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin.

Banjarmasin, 12 juni 2023

Penulis

Ahmad Fauja Saputra

NIM. 1910211310112



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	18
B. Kekerasan Seksual .....	28
C. Anak .....	34
D. Kekerasan Seksual Pada Anak .....	36
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Terkait Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah .....	40
B. Konstruksi Hukum Terkait Pembentukan Peraturan Menteri Terkait Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah .....	49
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-undang Dasar:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Undang-undang:**

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-undang Nomor UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

**Peraturan Menteri:**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1000)

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82

Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di

Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 101)

